



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2003
TENTANG
PENYESUAIAN GAJI POKOK
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia, dipandang perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1616);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

- Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3006);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2003.

Pasal 1

- (1) Gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2003 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003.
- (2) Rincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran

IV Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pertahanan/ Panglima Tentara Nasional Indonesia/Kepala Staf Angkatan dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan surat keputusan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan, ASPERS KASUM TNI, dan ASPERS Kepala Staf Angkatan.

Pasal 3

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Agustus 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan II

ttd.

Edy Sudibyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 66 Tahun 2003

TANGGAL : 20 Agustus 2003

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK

ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2003

GOLONGAN I												
TAMTAMA												
MKG	a		b		c		d		e		f	
	PRAJURIT DUA KELASI DUA		PRAJURIT SATU KELASI SATU		PRAJURIT KEPALA KELASI KEPALA		KOPRAL DUA		KOPRAL SATU		KOPRAL KEPALA	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	520.000	600.000	533.900	618.800	548.100	638.100	562.700	658.000	577.700	678.600	593.100	699.800
1												
2	534.000	615.000	548.300	634.200	562.900	654.100	577.900	674.500	593.300	695.600	609.100	717.300
3												
4	548.500	630.400	563.100	650.100	578.100	670.400	593.500	691.400	609.300	713.000	625.500	735.300

5												
6	563.300	646.100	578.300	666.300	593.700	687.200	609.500	708.600	625.800	730.800	642.400	753.600
7												
8	578.500	662.300	593.900	683.000	609.700	704.300	626.000	726.400	642.700	749.100	659.800	772.500
9												
10	594.100	678.800	609.900	700.100	626.200	721.900	642.900	744.500	660.000	767.800	677.600	791.800
11												
12	610.100	695.800	626.400	717.600	643.100	740.000	660.200	763.100	677.800	787.000	695.900	811.600
13												
14	626.600	713.200	643.300	735.500	660.500	758.500	678.100	782.200	696.100	806.700	714.700	831.900
15												
16	643.500	731.000	660.700	753.900	678.300	777.500	696.400	801.800	714.900	826.800	734.000	852.700
17												
18	660.900	749.300	678.500	772.700	696.600	796.900	715.200	821.800	734.200	847.500	753.800	874.000
19												
20	678.700	768.100	696.800	792.100	715.400	816.800	734.500	842.400	754.100	868.700	774.100	895.800
21												
22	697.100	787.300	715.700	811.900	734.700	837.200	754.300	863.400	774.400	890.400	795.100	918.200
23												
24	715.900	806.900	735.000	832.200	754.600	858.200	774.700	885.000	795.300	912.700	816.500	941.200

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

12	753.500	879.300	773.600	906.800	794.200	935.200	815.400	964.400	837.100	994.500	859.500	1.025.600
13												
14	773.900	901.300	794.500	929.500	815.700	958.500	837.400	988.500	859.700	1.019.400	882.700	1.051.300
15												
16	794.800	923.800	816.000	952.700	837.700	982.500	860.000	1.013.200	883.000	1.044.900	906.500	1.077.600
17												
18	816.200	946.900	838.000	976.500	860.300	1.007.100	883.300	1.038.500	906.800	1.071.000	931.000	1.104.500
19												
20	838.300	970.600	860.600	1.001.000	883.600	1.032.200	907.100	1.064.500	931.300	1.097.800	956.100	1.132.100
21												
22	860.900	994.900	883.900	1.026.000	907.400	1.058.100	931.600	1.091.100	956.400	1.125.200	981.900	1.160.400
23												
24	884.200	1.019.800	907.700	1.051.600	931.900	1.084.500	956.800	1.118.400	982.300	1.153.400	1.008.400	1.189.400
25												
26	908.000	1.045.200	932.200	1.077.900	957.100	1.111.600	982.600	1.146.400	1.008.800	1.182.200	1.035.700	1.219.200
27												
28	932.500	1.071.400	957.400	1.104.900	982.900	1.139.400	1.009.100	1.175.000	1.036.000	1.211.800	1.063.600	1.249.600

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Edy Sudibyo

LAMPIRAN III

GOLONGAN III						
PERWIRA PERTAMA						
MKG	a		b		c	
	LETNAN DUA		LETNAN SATU		KAPTEN	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	803.900	970.200	825.300	1.000.500	847.300	1.031.800
1	814.600	982.200				
2			847.600	1.025.500	870.200	1.057.600
3	836.600	1.006.700				
4			870.500	1.051.200	893.700	1.084.000
5	859.200	1.031.900				
6			894.000	1.077.500	917.800	1.111.100
7	882.400	1.057.700				
8			918.100	1.104.400	942.600	1.138.900
9	906.200	1.084.100				
10			942.900	1.132.000	968.000	1.167.400
11	930.700	1.111.200				
12			968.400	1.160.300	994.200	1.196.600
13	955.800	1.139.000				
14			994.500	1.189.300	1.021.000	1.226.500

15	981.600	1.167.500				
16			1.021.400	1.219.000	1.048.600	1.257.100
17	1.008.100	1.196.700				
18			1.048.900	1.249.500	1.076.900	1.288.600
19	1.035.300	1.226.600				
20			1.077.200	1.280.800	1.106.000	1.320.800
21	1.063.300	1.257.300				
22			1.106.300	1.312.800	1.135.800	1.353.800
23	1.092.000	1.288.700				
24			1.136.200	1.345.600	1.166.500	1.387.700
25	1.121.500	1.320.900				
26			1.166.900	1.379.200	1.198.000	1.422.300
27	1.151.700	1.353.900				
28			1.198.400	1.413.700	1.230.300	1.457.900
29	1.182.800	1.387.800				
30			1.230.700	1.449.100	1.263.500	1.494.400
31	1.214.800	1.422.500				
32			1.264.000	1.485.300	1.297.700	1.531.700

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan

14	1.048.200	1.264.800	1.076.200	1.304.400	1.104.800	1.345.100	1.134.300	1.387.200	1.164.500	1.430.600				
15														
16	1.076.500	1.296.400	1.105.200	1.337.000	1.134.700	1.378.800	1.164.900	1.421.900	1.196.000	1.466.300				
17														
18	1.105.600	1.328.900	1.135.000	1.370.400	1.165.300	1.413.200	1.196.400	1.457.400	1.228.200	1.503.000				
19														
20	1.135.400	1.362.100	1.165.700	1.404.700	1.196.800	1.448.600	1.228.700	1.493.900	1.261.400	1.540.500				
21														
22	1.166.100	1.396.100	1.197.200	1.439.800	1.229.100	1.484.800	1.261.800	1.531.200	1.295.500	1.579.100				
23														
24	1.197.600	1.431.000	1.229.500	1.475.800	1.262.300	1.521.900	1.295.900	1.569.500	1.330.400	1.618.500	1.365.900	1.669.100	1.402.300	1.721.300
25														
26	1.229.900	1.466.800	1.262.700	1.512.700	1.296.300	1.560.000	1.330.900	1.608.700	1.366.400	1.659.000	1.402.800	1.710.900	1.440.200	1.764.300
27														
28	1.263.100	1.503.500	1.296.800	1.550.500	1.331.300	1.598.900	1.366.800	1.648.900	1.403.300	1.700.500	1.440.700	1.753.600	1.479.100	1.808.500
29														
30	1.297.200	1.541.100	1.331.800	1.589.200	1.367.300	1.638.900	1.403.700	1.690.200	1.441.100	1.743.000	1.479.600	1.797.500	1.519.000	1.853.700
31														
32	1.332.200	1.579.600	1.367.800	1.629.000	1.404.200	1.679.900	1.441.600	1.732.400	1.480.100	1.786.600	1.519.500	1.842.400	1.560.000	1.900.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
ttd.
Edy Sudiby